

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK

LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF CRIMINAL ACTS ACCORDING TO CHILD PROTECTION LAW

Fitri Yani, Ibnu Madjah, Azan Nurohim.

Program Studi Hukum Universitas Potensi Utama, Medan

Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6.5 No. 3 A Tanjung Mulia Medan

E-mail: ibnumadjah@gmail.com, pidana80@gmail.com, azannurohim@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menjadi korban tindak pidana jarang sekali terwujud dan terealisasi kepada korban, karena di beberapa putusan pengadilan hakim tidak mencantumkan dengan tegas mengenai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana. walaupun hakim memutuskan didalam putusannya harus adanya kompensasi yang di berikan kepada anak korban, akan tetapi hal ini tidak terealisasikan di karenakan tidak adanya pantauan setelah putusan, akhirnya kompensasi tidak pernah dirasakan oleh anak korban tindak pidana kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dan rumusan masalahnya bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan menurut UU perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281, 303, 283, 291, 298. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu diatur dalam pasal 59 ayat 2, pasal 59 A, pasal 59 ayat 2 huruf b. artinya UU melindungi dan memberi fasilitas dan sarana guna pemulihan kondisi anak korban tindak pidana kesusilaan ini berupa beberapa sarana dan fasilitas serta kompensasi/bantuan bagi anak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kesusilaan.

ABSTRACT

Legal protection for children, especially those who are victims of criminal acts, is rarely realized and realized for victims, because in several court decisions the judge does not explicitly state the form of legal protection for children who are victims of criminal acts. Even if the judge decides that in his decision there must be compensation given to the victim's child, but this is not realized due to the absence of monitoring after the decision, finally the compensation is never felt by the child victim of a crime of decency. This study uses a normative juridical method. And the formulation of the problem is how to regulate the law for criminal acts of decency in Indonesia, and how is the legal protection for children who are victims of criminal acts of decency according to the child protection law. The results of this study are that the legal regulation of decency crimes is regulated in CHAPTER XIV of the Criminal Code which consists of articles 281, 303, 283, 291, 298. While Law no. 35 of 2014 concerning child protection is regulated in article 59 paragraph 2, article 59 A, article 59 paragraph 2

letter b. This means that the Law protects and provides facilities and means to restore the condition of children who are victims of criminal acts of decency in the form of several facilities and facilities as well as compensation/assistance for child victims.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, Morality.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Anak korban tindak pidana sampai hari ini masih belum dapat di cegah, baik itu dalam bentuk kekerasan seksual, kesusilaan, narkoba, pencabulan, perundungan, bulliying, dan lain bentuk kejahatan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, maka hak dan kepentingannya harus dilindungi, apalah anak sebagai korban tindak kejahatan, maka apa yang diamanahkan UU perlindungan anak harus terwujud dan terrealisasikan. Agar pemulihan sikisnya dapat diatasi dan di obati dengan konpensasi yang di jamin oleh UU Perlindungan anak tersebut. Berbicara mengenai konsep perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi harapan bangsa akan manfaat insani dan harapan guna terbentuknya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur ¹. Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam ayat (3) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam pasal 15 di nyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual,² usaha- usaha terhadap perlindungan hukum terhadap anak layaklah seharusnya dimulai sejak saat ini, agar dikemudian hari dapat berpartisipasi secara total untuk membantu pembangunan terhadap Bangsa dan Negara. menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dikemukakan bahwa anak memiliki hak terhadap

pemeliharaan serta perlindungan baik masih di dalam kandungan maupun sesudah anak tersebut dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan tempat ia hidup yang bisa membahayakan atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, bentuk perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa perumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah sederhana ini, yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak?

II. METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penelitian berupa perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang merupakan hukum positif dan menjadi bahan acuan utama untuk penelitian ini.⁴ Kemudian Peter Mahmud memberikan pendapatnya bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, dan dilakukan pengkajian Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga menggunakan bahan-bahan hukum primer, tersier dan sekunder.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*

Makna dari "kesusilaan" adalah berkenan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281 sampai dengan pasal 303, sejumlah 25 pasal tetapi 3 pasal memuat hukuman tambahan/pemberatan yakni pasal 283 bis, pasal 291, pasal 298 dan pasal 7 pasal tidak berkenan dengan "behaviour in relation to sexual matter".⁷ Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuliskan istilah kejahatan kesusilaan atau kesopanan. Kejahatan kesopanan diatur mulai dari pasal 281 sampai pasal 303 KUHP, perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul terhadap anak diatur mulai dari pasal 290 ayat (2) sampai pasal 296 KUHP.⁸

Orang yang belum dewasa dalam hal ini ditafsirkan sebagai orang yang belum mampu untuk menikah menurut Undang-undang, di Indonesia saat ini ditentukan untuk wanita: 16 Tahun, untuk pria: 19 Tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974). Jika menafsirkan berdasarkan Pasal 45 KUHP maka belum dewasa adalah orang yang belum berumur 16 Tahun.⁹

Mengenai orang yang belum dewasa ini J.M. Van Bemmelen mengutarakan , antara lain sebagi berikut yang terutama hendak diberantas oleh pembuat Undang- Undang ialah persetubuhan dan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa di bawah 16 Tahun. Apabila orang belum dewasa di bawah umur itu telah berkenalan dengan perbuatan seksual dan persetubuhan, orang takut akan ditimbulkan berbagai bahaya. Bagi anak perempuan, bahayanya ialah bahwa ia akan menjadi ibu tanpa kawin dengan usia yang masih terlalu muda atau terpaksa kawin tanpa pertimbangangan yang sehat".

Pasal 287 KUHP : (1) "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 Tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan Tahun". Perbuatan kesusilaan atau cabul dimuat pada pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 Tahun dihukum: "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkannya, bahwa umur orang itu belum

cukup 15 Tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.”

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Orang yang membujuk atau menggoda (*Verleiden*) seseorang yang umurnya belum cukup 15 Tahun atau belum masanya dikawini untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

1. Definisi Hak Anak menurut Undang- Undang di Indonesia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita - cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹² Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta tidak adanya perlakuan diskriminasi.

Anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan pada nya, dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- 1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.¹³

- 2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam Kandunga apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya ¹⁴
- 3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
- 4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak.

1. Menurut Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal- hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. ¹⁷

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹
- 2) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari perbatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :
 - i. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
 - ii. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
 - iii. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²⁰

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.²¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Khusus diberikan kepada : ²²

- a. Anak dalam situasi darurat (pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata).
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomis dan atau seksual.
- e. Anak yang diperdagangkan.
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- g. Anak korban perlakuan salah.
- h. Penelantaran.
- i. Anak yang menyandang cacat.
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Di dalam Pasal 59 A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak di berikan perlindungan Khusus yang dilakukan melalui :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 67 A: Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi Pasal 67 B

- 1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

- 2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan. Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pasal 69 A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Hukum di berikan untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

1. Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Keamanan

Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Keamanan sangat diperlukan bila berhadapan dengan pelaku tindak pidana dari pejabat penyelenggara negara (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dari pusat sampai daerah, pejabat aparat TNI, organisasi crimes, extra ordinary crimes (antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris). Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan:

- a) Bujukan Bentuk bujukan dari pelaku tindak pidana kepada Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya berupa pemberian uang atau suatu barang atau

penggantian kerugian yang lebih sesuai yang dikehendaki oleh korban, pelapor dan saksi.

- b) Ancaman dan Teror Bentuk ancaman dan teror dari pelaku tindak pidana kepada Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya akan diberhentikan dari pekerjaan, akan dibunuh, akan mendapatkan kesengsaraan, akan diculik dan bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya.
- c) Tindakan kekerasan Bentuk tindakan kekerasan dari pelaku tindak pidana kepada Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga berupa melakukan penganiayaan dan penyiksaan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pengrusakan rumah dan tindak kekerasan lainnya

Dari penjelasan perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan maka dapat disimpulkan bahwa Korban, pelapor, dan saksi beserta keluarganya di berikan perlindungan hukum untuk dapat mendapatkan keamanan dalam setiap keterangan yang akan di berikan tanpa adanya ancaman dari pelaku.

2. Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Bantuan Hukum

Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Bantuan Hukum, sangatlah penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan

3. Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pelayanan/Bantuan Medis

Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pelayanan/Bantuan Medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain penganiayaan, penyiksaan, perkosaan selain untuk kepentingan visum et repertum, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah

4. Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pemberian Restitusi dan Kompensasi, dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami

penderitaan baik fisik, materiil maupun immateriil akibat terjadinya tindak pidana.

Restitusi dapat berupa :

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi²³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan Pengaturan hukum mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur dalam hukum positif yang di atur di luar KUHPidana. Pengaturan hukum yang berada di dalam KUHPidana terdapat di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 292 ayat (1) KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 295 ayat (1) KUHP. Pengaturan hukum yang berada di luar KUHP terdapat di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah dalam bentuk Keamanan, Perlindungan Hukum Korban dalam bentuk Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pelayanan/Bantuan Medis, Perlindungan Hukum Korban dalam Bentuk Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- B. Saran Perlunya kerjasama antara orangtua dan masyarakat agar pengaturan hukum yang ada dapat terlaksana dengan baik dan bukan hanya dilakukan oleh negara saja. Dan perlunya diadakan pelatihan khusus atau diklat untuk para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang menangani tindak pidana anak, dimana dapat meningkatkan kualifikasi yang di perlukan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan bidang tugasnya pada daerah Medan, agar para penegak dapat memahami dan mengerti kondisi anak pada saat menjadi korban tindak pidana.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- [1] Darwan P, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- [2] Hiawan Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- [3] Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- [4] Nasriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia. Jakarta: Penerbit: Raja Grafindo Persada.
- [5] Riki Ari Darmawan, Konsep Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam Dan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak, Tangerang, 2020.
- [6] Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktat), Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002
- [7] Sholeh Soeaidy & Zulkhair. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta, 2001.
- [8] Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia, 2016
- [9] Peter Mahmud Marzuki, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum. Jakarta: Penerbit: Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN

- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia
- [12] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia
- [13] Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [14] RKUHP Pasal 484 ayat (1) huruf e Tahun 2018
- [15] Undang-Undang No 11 .Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- [16] UU Nomor 39 Tahun-1999-Tentang Hak Asasi Manusia.
- [17] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

C. JURNAL

- [18] Firgie Lumingkewas, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan, *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016
- [19] Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, *Lex Crimen* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014,
- [20] Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia, *Beranda* > Vol 2, No 1 (2015) > Al haq,